PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

RSUD dr. MURJANI SAMPIT

Jl.HM. Arsyad No.65 Sampit Telp (0531) 21010 F ax (0531) 21782

e-mail: rsdmsampit@yahoo.com

KEBIJAKAN DIREKTUR RSUD dr MURJANI SAMPIT

NOMOR : /KPTS/DIR/RSUD-DM /I/2018

tentang

PANDUAN RUJUKAN PELAYANAN OBSTETRI NEO NATAL EMERGENSI

KOMPREHENSIF (PONEK)

|  |  |
| --- | --- |
|  | DIREKTUR RUMAH SAKIT dr MURJANI SAMPIT |
| MENIMBANG : a. | Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD dr Murjani Sampit, maka diperlukan penyelenggaraan rujukan pasien. |
| b. | Bahwa agar Pelaksanaan Rujukan di RSUD dr Murjani dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan RS sebagai landasan dalam merujuk pasien |
| c. | Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daearh dr.Murjani |
| MENGINGAT : a.  b.  c.  d. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan  Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Kesehatan  Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran |
| e.  f.  g. | Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 340.MENKES/PER/III/2010 Tentang klasifikasi Rumah Sakit  Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1051/MENKES/SK/XI/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan/Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit.  Pedoman Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2007 |
| h. | Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit |
| MEMPERHATIKAN : | Perlunya usaha untuk meningkatkan kualitas Pengorganisasian Dan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr Murjani |

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Keputusan direktur rumah sakit dr Murjani tentang panduan rujuk pasien Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) rumah sakit dr Murjani.

KEDUA : kebijakan rujukan pasien RSUD dr Murjani Sampit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan rujukan pasien di RSUD dr Murjani dilaksanakan oleh direktur RSUD dr Murjani

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

.

Ditetapkan di : Sampit

Pada Tanggal : 02 Januari 2018

**Direktur**

**dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp.Rad**

Pembina Utama Muda

NIP. 19621121 199610 1 001

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr Murjani.

Nomor : /KPTS/DIR/RSUD-DM/I/2018

Tanggal : 02 Januari 2018

Tentang : Panduan Rujukan Ponek

Kebijakan umum

Merujuk pasien berdasarkan status kesehatan dan kebutuhan pelayanan selanjutnya.

Kebijakan khusus

1. Pasien dirujuk karena ruang perawatan penuh, membutuhkan pelalyanan lebih lanjut dan tidak tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah dr Murjani Sampit.

2. Pasien dirujuk oleh DPJP atau dokter yang ditunjuk sesuai kebutuhan

3. Petugas kesehatan (perawat / bidan yang ditunjuk) menghubungi rumah sakit lain untuk memastikan fasilitas tersedia sesuai kebutuhan pasien.

4. DPJP atau dokter lain yang ditunjuk membuat rangkuman klinik pasien meliputi kondisi, berbagai prosedur dan tindakan yang telah dilakukan dan bahkan pelayanan yang dibutuhkan pasien

5. DPJP atau dokter lain yang ditunjuk memberikan informasi tentang alasan rujukan, rumah sakit yang menerima, petugas yang mengantar dan resiko yang mungkin terjadi jika pasien tidak dirujuk sesuai ketentuan informed consen (persetujuan/penolakan rujukan).

6. Petugas yang mentransfer pasien untuk merujuk ke rumah sakit lain adalah dokter atau perawat/bidan sesuai dengan kondisi pasien

7. Selama proses transfer untuk dirujuk pasien harus diobservasi kondisinya oleh dokter atau perawat/bidan yang mengantar.

8. Dalam hal merujuk pasien transportasi yang digunakan adalah transportasi milik rumah sakit (ambulan).

9. Proses rujukan pasien didokumentasikan dalam berkas rekam medik